



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG 20 TAHUN 2023
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 22 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Henoch Thomas, Syamsul Jahidin, ST Luthfiani, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Kusdiana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 22 April 2026, Pukul 16.25 – 16.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026:

Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 122/PUU-XXIV/2026:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.25 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai ini, ya. Ini kebetulan semuanya online. Berkenaan dengan Persidangan Nomor 119/PUU-XXIV/2026, kemudian Permohonan Nomor 122/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 119, silakan. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [00:43]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang hadir di 119, Pemohon II, saya sendiri, Syamsul Jahidin. Selain dan selebihnya tidak hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:54]

Anda kuasa, ya?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [00:56]

Pemohon, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]

Pemohon?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [00:58]

Siap.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]

Ini ada kuasa enggak ini untuk Pemohonan 119?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:01]

Tadi ada, Yang Mulia, tapi karena di ... kelamaan, jadi kuasa kami pulang tadi karena kebetulan dia ada anu ... mau persiapan sidang proposal disertai, Ibu Ida Khaerani.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Oke. Kemudian untuk Permohonan Nomor 122, silakan diperkenalkan. Yang hadir siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa, Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifudin, Yang Mulia. Kami terpaksa Zoom karena lagi di Yogya, Yang Mulia, di luar kota. Terima kasih.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34]

Ya, baik. Terima kasih.

Ini sudah disampaikan Perbaikan Permohonan untuk Permohonan 119 dan 122. Silakan, sudah disiapkan belum ini pokok-pokok Perbaikannya, apa saja yang mau disampaikan? Karena Perbaikannya sudah kami terima. Sudah siapkan ini pokok-pokoknya oleh Pak Syamsul Jahidin, 119? Apa saja yang diperbaiki?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:58]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:59]

Sudah siapkan ini?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [02:00]

Tadi kita sudah sam ... sampaikan, Yang Mulia, melalui Juru yang ... Panggil MKRI. Karena hasil kesepakatan dari rekan-rekan, Permohonan ini akan kami tarik dahulu. Nanti akan dielaborasi lebih lanjut, Yang Mulia. Ini Permohonannya akan ditarik dahulu, Yang Mulia. Untuk suratnya, kami menunggu tanda tangan dari rekan-rekan yang

lain untuk hard copy-nya, Yang Mulia. Nanti kami kirimkan ke Mahkamah. Jadi, mewakili rekan-rekan menyampaikan untuk Permohonannya akan ditarik, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:35]

Baik. Ini saya konfirmasi, ya. Ini Permohonan ini kan tidak ada kuasanya, ya? Jadi, ini masing-masing, ya? Masing-masing semua, ya?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [02:45]

Be ... betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:45]

Ya, ini masing-masing. Jadi ini Saudara Syamsul Jahidin menyatakan menarik Permohonan ini?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [02:52]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:53]

Ini kan harus ada nanti karena baru Syamsul Jahidin yang menyampaikan Penarikan Permohonan. Maka ini saya konfirmasi, baru satu, ya. Oleh karena itu, perlu kemudian surat tertulisnya segera, ya.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:03]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]

Ditangani semua, lengkap, terkait dengan Penarikan Permohonan yang dimaksud. Gitu, ya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:08]

Siap, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Siap.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:10]

Ya, disegerakan nanti, ya, surat ... apa namanya ... pencabutan atau penarikan itu, ya!

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:15]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]

Ya, kalau memang kemudian susah untuk ketemu, ya, karena takutnya tanda tangannya juga seperti kemarin kami nasihati, ada ... ada sesuatu yang tidak sesuai. Bisa juga satu per satu mengajukan penarikannya. Tanda tangan masing-masing. Masing-masing Pemohon.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:39]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:39]

Menyebutkan nomor permohonannya nanti disampaikan. Mana yang lebih gampang diantara itu, ya.

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:45]

Baik, Yang Mulia. Nanti kami elaborasi, kami sampaikan ke rekan-rekan kami.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:48]

Ya, baik.

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 122. Ini juga sudah disampaikan Perbaikan Permohonan oleh Pak Viktor. Silakan, disampaikan, Pak Viktor, apa saja yang diperbaiki?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hanya sedikit, Yang Mulia, yang diperbaiki. Yang pertama, terkait dengan Legal Standing, di halaman 11,

kami memasukkan beberapa uraian. Yang pada pokoknya, sudah dijelaskan pada ming ... apa ... akhir sidang terkait dengan bahwa upaya ini merupakan kelanjutan dari Perkara 1 ... Putusan 184, Yang Mulia. Yang kemudian, sudah kami lakukan upaya-upaya, yang pada pokoknya membuktikan tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk menindaklanjuti sebagaimana apa yang disarankan atau diarahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan 184, Yang Mulia, sehingga kami mengajukan Permohonan ini. Penjelasan itu kami sampaikan pada halaman 11, angka 23 sampai halaman 13, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:06]

Ya, baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:06]

Untuk salan ... untuk selanjutnya, tidak ada Posita ... tidak ada tambahan.

Kami langsung ke Petitum, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:14]

Silakan, Petitumnya dibaca lengkap, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:16]

Ya, baik. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Lalu kemudian, menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'pegawai ASN yang berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil, dalam hal ini gaji pokok atau pokok gaji, termasuk pegawai negeri sipil dan pensiunan pegawai negeri sipil yang belum mendapatkan gaji pokok dalam negeri selama ditugaskan ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:28]

Baik, terima kasih, Pak Viktor. Bukti yang diajukan berkenaan dengan Permohonan tersebut adalah Bukti P-1 sampai dengan P-10, ya? Betul, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:39]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:40]

Sudah kami verifikasi, lengkap, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:43]

Ya.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:43]

Baik, berkenaan dengan Permohonan Nomor 119, walaupun sudah ditarik, dan Permohonan 122, ini nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, Pak Syamsul Jahidin. Jadi, bukan kami bertiga yang memutus, tapi tetap Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, paling tidak sekurang-kurangnya tujuh Hakim yang akan memutus soal ini, ya.

Oleh karena itu, silakan nanti ditunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan berkenaan dengan Permohonan, khususnya yang 122, ya. Begitu, ya, Pak Viktor, ya, sudah memahamilah soal ini, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:17]

Baik. Siap, Yang Mulia, terima kasih.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:18]

Baik, ada lagi yang mau disampaikan, Pak Viktor?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 122/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [07:20]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:21]

Cukup, ya. Sudah cukup, ya, Pak Saymsul Jahidin, juga sudah cukup, ya?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [07:26]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:27]

Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup semua dari kami. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.33 WIB

Jakarta, 22 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

